

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol)

Tara Meisya, Ni Nyoman Juwita Arsawati
Universitas Pendidikan Nasional.
taramesya06@gmail.com

ABSTRAK: Perkembangan teknologi dapat menyebabkan kejahatan berbasis siber atau *cybercrime*. Kekerasan berbasis gender *online* terutama dalam penyebaran konten pornografi seringkali melibatkan perempuan sebagai korban karena adanya konstruksi sosial yang beranggapan bahwa perempuan merupakan objek dari seksualitas sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan privasi dari kejahatan penyebaran pornografi yang menyimpannya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari penyebaran konten pornografi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan terhadap perempuan sebagai korban penyebaran konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan memberikan hak kepada korban seperti perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan restitusi, serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial-psikologis. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tindak penyebaran konten pornografi (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol) terpidana telah terbukti secara sah bersalah dengan dijatuhkan pidana penjara 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00.

KATA KUNCI: *Konten pornografi, Perlindungan hukum, Perempuan*

I. PENDAHULUAN

Penyebaran konten pornografi merupakan kejahatan membagikan baik gambar, video atau berbagai bentuk media komunikasi lainnya yang melanggar norma kesusilaan dengan memunculkan kecabulan didalamnya. Dalam kejahatan ini dapat menimpa siapapun namun perempuan seringkali dilibatkan menjadi korban. Perempuan sebagai korban tetaplah mempunyai HAM yang melekat pada dirinya sehingga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum serta hak privasi dari kejahatan penyebaran konten

pornografi yang menyimpannya¹. Penyebaran pornografi dinilai dapat merugikan perempuan sebagai korban terlebih lagi jika dilakukan secara non-konsensual atau tanpa adanya persetujuan sehingga tindakan kejahatan tersebut dapat digolongkan menjadi kekerasan berbasis gender *online*.

KBGO adalah kejahatan dalam jagat maya yang memanfaatkan teknologi pada salah satu gender yang pada dasarnya mirip dengan kekerasan gender pada realitas di mana pelaku mempunyai tujuan untuk merendahkan korban berdasarkan jenis kelamin atau seksualitas². KBGO lebih sering menyerang perempuan sebagai korban, hal ini dikarenakan adanya konstruksi sosial yang beranggapan bahwa perempuan merupakan objek dari seksualitas³. Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban dalam KBGO kerap mendapatkan label buruk dalam Masyarakat serta adanya media yang secara terang-terangan membuka kehidupan pribadi dari korban baik foto ataupun videonya alih-alih memberikan perlindungan berupa menghargai privasi korban.

Upaya untuk melindungi korban dari kejahatan dunia maya terutama dalam penyebaran konten pornografi yang dinilai sangat merugikan korban sudah diatur dalam Undang-Undang yang besar harapannya dapat melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Regulasi tersebut ada pada KUHP, UU No.1 Tahun 2024 tentang ITE, UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS dan No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi&Korban.

Penelitian terdahulu berhasil mengemukakan bahwa penyebaran pornografi membahas mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku berdasarkan regulasi terkait. Adapun kebaruan dalam penelitian ini menggunakan regulasi terbaru yaitu UU No. 12 Tahun 2022 TPKS

¹ ZAP Sari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)' (2022) 8(1) *Jurnal Argumentum* 3 <<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu/article/view/4928/3654>>.

² AF Faizah and MR Hariri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual' (2022) 3(7) *Jurnal Hukum Lex Generalis* 522 <<https://jhlgl.rewangrencang.com/>>.

³ O Sugiyanto, 'Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi' (2021) 2(1) *Jurnal Wanita dan Keluarga* 23 <<https://journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2240/635>>.

sehingga diharapkan bahwa penelitian ini mampu membubuhkan penelitian terdahulu.

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan membantu kemajuan bidang hukum dengan memberikan focus kepada perlindungan hukum perempuan yang menjadi korban penyebaran konten pornografi. Serta tujuan penelitian ini Menelaah dan mempelajari perlindungan kepada perempuan akibat korban penyebaran konten pornografi dan mengkaji serta menganalisis pertimbangan Hakim untuk penjatuhan hukuman putusan No.228./Pid.B./2023./Pn. Pol.

II. METODE

Penelitian ini memanfaatkan normative yang di implementasikan berlandaskan dokumen hukum yang relevan dengan meninjau teori, konsep, asas serta undang-undang. Penelitian ini diakui selaku apa yang ditulis pada undang-undang⁴. Penelitian hukum normatif ini digunakan pengkajian umum sebagai norma dan dijadikan regulasi tertulis yang dibuat Lembaga perundang-undangan dan standar hukum tertulis dibuat pihak yang bersangkutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus penyebaran konten pornografi sangat banyak terjadi di Indonesia namun sedikit korban yang memiliki keberanian untuk melapor apa yang dirasakan oleh korban terutama perempuan yang rentan menjadi sasaran dalam penyebaran konten pornografi. Selain itu banyak perempuan yang tidak mendapatkan haknya untuk dilindungi sebagai karena tragedi tersebut dianggap sebagai aib, serta masyarakat yang cenderung menyalahkan korban.

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo mendukung adanya HAM yang diusik oleh subyek hukum lainnya sehingga perlindungan diberikan pada masyarakat guna memperoleh semua hak yang diberikan oleh hukum⁵. Perlindungan perempuan korban kejahatan seksual diatur pada hak konstitusional negara Indonesia agar mendapatkan hak sebagai korban yaitu UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS dalam penjelasan

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Alfabeta, 2020).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT.CitraAdityaBakti, 2000).

Negara Indonesia berkomitmen menghilangkan kekerasan dan perlakuan yang menjatuhkan derajat serta ketimpangan terhadap wanita, anak dan orang dengan kebutuhan khusus.

Sangat penting bagi hukum dan masyarakat untuk mampu melindungi perempuan dimana perempuan kerap menjadi korban terlebih lagi dalam kasus penyebaran konten pornografi yang dinilai sangat memberatkan dan membahayakan korban. Kejahatan tersebut dapat merusak hidup serta masa depan korban dan juga mental. Akibat kejahatan traumatis yang diterima oleh perempuan sebagai korban dapat menyebabkan korban mengalami depresi yang berkepanjangan. Selain itu, perempuan sebagai korban enggan untuk menceritakan kejahatan yang menimpa mereka dikarenakan adanya ancaman terhadap pelaku serta masyarakat yang justru menyalahkan perempuan sebagai korban.

Pada Putusan No.228./Pid.B./2023./Pn.Pol. perempuan selaku korban mengalami kerugian dari kasus penyebaran konten pornografi yang dimana korban menerima pemerasan dengan ancaman disebarkannya video dan foto pornografi korban yang diambil secara non-konsensual melalui tangkapan layar. Tidak hanya itu, Ketika korban tidak ingin mengirimkan uang, terpidana menyebarluaskan konten pornografi dari korban dan konten pornografi tersebut dilihat oleh rekan-rekan korban kemudian diketahui oleh orangtua korban yang menimbulkan malu serta keguncangan mental bagi korban yang mengubah aspek kehidupan dan pendidikan. Terpidana dinilai secara sah melakukan perbuatan tindak pidana membuat dan menyebarkan pornografi berisi ketelanjangan sehingga dijatuhkan hukuman penjara dua belas tahun serta denda sebanyak satu milyar rupiah disertai ketentuan jika tidak membayar terpidana dihukum kurungan enam bulan.

UU No.31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tujuan menjaga ketika mereka memberikan keterangan di pengadilan. Pasal 1 angka 3 tertulis Korban ialah sengsara jasmani, kejiwaan dan penderitaan keuangan akibat tindak kejahatan. Korban sendiri mempunyai hak serta perlindungan termaktub pada Pasal 5 angka (1) yaitu:

- a) Dilindunginya keamanan diri sendiri, keluarga, harta dan terhindar dari bahaya sehubungan kesaksian yang hendak atau segera diberikan;
- b) Diikutkan pada proses memilih perlindungan;
- c) Memberikan keterangan bebas dari tekanan;
- d) Mendapatkan juru bahasa;
- e) Dilindungi dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Memperoleh perkembangan dari kasus;
- g) Memperoleh penjelasan perihal putusan pengadilan;
- h) Menerima informasi terpidana dibebaskan;
- i) Ditutupi identitasnya;
- j) Diberikan identitas terbaru;
- k) Memperoleh kediaman sementara;
- l) Mendapat tempat tinggal baru;
- m) Ganti rugi transportasi sesuai kebutuhan;
- n) Menerima penasihat hukum;
- o) Mendapat biaya sementara hingga perlindungan berakhir; dan
- p) Menerima pendampingan.

UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menuturkan korban dari kasus dimana salah satunya korban kejahatan kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan keputusan dari LPSK, yaitu:

A. Restitusi

Bentuk perlindungan restitusi didasari Pasal 1 angka (5) PP No.44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. UU No.31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (11) memaparkan bahwa Restitusi berupa ganti rugi dari pelaku pada korban, anggotakeluarga ataupun pihak ketiga. Ganti kerugian dapat mencakup dikembalikannya harta milik, pembyaran ganti rugi atas penderitaan dan tindakan tertentu. pada surat kuasa yang ditulis dengan bahasa Indonesia dengan materai bahwa korban, keluarga atau kuasanya bisa memohon restitusi ⁶. Permintaan restitusi dapat

⁶ Robbil Iqsal Mahendra, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi' (2021) 2(2) *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 133 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12432/6550>>.

diusulkan sebelum putusan inkrah melalui LPSK yang akan diajukannya pada pendakwa yang akan diisi pada tuntutan. Pemintaan untuk mendapatkan restitusi juga dapat diminta setelah putusan yang inkrah, LPSK bisa meminta restitusi pada pengadilan agar mendapat penetapan

B. Medis Serta Rehabilitasi Psikososial dan Mental.

Perlindungan berupa medis serta rehabilitasi psikososial-mental tercantum dalam UU No.31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6. Bantuan dapat diberi LPSK pada korban ataupun mewakili bisa mengemukakan permohonan supaya memperoleh bantuan⁷

Hak perempuan selaku korban penyebaran konten pornografi tertulis dalam UU No.12 Tahun 2022 TPKS Pasal 69 mengenai hak korban meliputi:

- a. Memberikan informasi tentang hak serta sarana penjangaan;
- b. Memberi informasi tentang penyelenggaraan perlindungan;
- c. Dilindungi akan bahaya serta terulangnya kekerasan;
- d. Dilindungi atas identitas yang dirahasiakan;
- e. Dilindungi dari tingkah laku merendahkan dari penegak hukum;
- f. Dilindungi hilangnya, pemindahan pekerjaan, akses akademik dan politik; dan
- g. Terlindunginya korban beserta saksi dari tuntutan pidana atau perdata terkait kejahatan seksual.

Menurut pendapat penulis, terkait kasus tersebut perlindungan perempuan sebagai korban penyebaran konten pornografi adalah suatu keharusan yang mutlak dalam sistem peradilan. Perempuan mereka kelompok yang rentan menerima kejahatan seksual sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan termasuk mereka yang menerima kejahatan seksual berbasis *cybercrime* dimana konten pornografi mereka sulit dimusnahkan dengan adanya jejak digital yang membuat korban mendapat dampak psikologis dan emosional yang mendalam. Negara juga mendapat tanggung jawab moral dan hukum agar adanya keamanan, hak dan kesejahteraan

⁷ Ibid

terhadap perempuan sebagai korban. Oleh karena itu maka penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku harus harus diprioritaskan. Selain itu, sistem peradilan harus dirancang sedemikian rupa agar menjamin korban memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi. Namun dalam Putusan No.228./Pid.B./2023./Pn.Pol. pengadilan tidak mengindahkan aturan melalui peraturan perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2022 TPKS Pasal 59 angka 3 dalam penetapan, pengadilan harus menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi namun faktanya dalam Putusan No.228./Pid.B./2023./Pn. Pol. pengadilan secara jelas menyebutkan identitas dari saksi, korban hingga keluarga korban sehingga hal ini cukup fatal dan harus diperhatikan agar mampu melindungi korban beserta saksi. Disamping itu, perlindungan terhadap korban tersebarnya konten pornografi pada Putusan No.228./Pid.B./2023./Pn.Pol. sudah mendapatkan perlindungan dan hak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Korban dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dilindungi dari ancaman dan kekerasan dari terpidana dalam berjalannya sidang, selain itu perlindungan dan sikap terhadap perilaku aparat yang menjatuhkan korban.

Pada putusan No.228./Pid.B./2023./Pn.Pol. terdapat kronologi tindak pidana penyebaran konten pornografi bahwa terpidana Ardiansyah tahun 2022 hingga minggu 13 bulan delapan 2023 pukul 7 sore di Jl. Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau tempat yang masih dalam area hukum Pengadilan Negeri Polewali berbuat tindakan merekam dan mengambil *screenshots* bermuatan pornografi tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban dengan tujuan untuk melakukan ancaman dan memaksa korban.

Waktu dan tempat diuraikan diatas terpidana sedang di rumahnya sedang mengontak korban dengan aplikasi Whatsapp. Terpidana menyampaikan kepada korban bahwa ingin adanya bukti dalam hubungan percintaan yang sedang dijalankan dan menyuruh korban bebuat *videocall* bermuatanpornografi degan telanjang sebagai bukti untuk terus bersama terpidana. Setelah disepakati oleh korban untuk dilakukannya *videocall*, korban menunjukkan dada, kelamin serta wajah

korban secara jelas dan dalam *videocall* terpidana melancarkan aksinya dengan *screen record* tanpa persetujuan dari korban.

Seiring berjalannya waktu terpidana memanfaatkan tangkapan layar pornografi tersebut sebadigunakan menjadi cara untuk mengancam dan memeras korban agar mau *transfer* sejumlah uang untuk terpidana. Pada Mei tahun 2023, korban mengabari terpidana dengan Whatsapp dengan tujuan meminta terpidana untuk mengakhiri hubungan asmara mereka jalani namun terpidana tidak mengindahkannya sehingga terpidana meminta korban untuk diberikan uang Rp. 6.000.000 supaya terpidana berhenti mengusik korban. Pada bulan Juli 2023 korban meminta terpidana mengembalikan uang tersebut karena Ibu korban menyadari uang milik korban yang hilang sehingga terpidana mengembalikan uang sebanyak Rp. 5.000.000 dengan berdalih kepada Ibu korban bahwa uang yang terpidana pinjam. Namun terpidana membuat uang tersebut seolah-olah hutang korban serta menyuruh agar segera mengembalikan uang tersebut.

Terpidana terus menerus melakukan *terror* terhadap korban agar memberi uang yang dianggap korban sebagai hutang namun tidak mendapat jawaban dari korban. Pada tanggal 14 bulan enam 2023 jam setengah empat sore terpidana melakukan ancaman kepada korban melalui media sosial dimana dalam percakapan tersebut terpidana mengancam korban namun korban tidak kunjung mengirimkan uang sehingga terpidana membuktikan ancamannya yaitu mengunggah foto telanjang korban sebagai *status* Whatsapp dan dilihat oleh saksi yang merupakan teman dari korban. Adapun motif terpidana menyimpan kontak saksi agar saksi menyampaikan kepada korban bahwa ancaman dari terpidana benar-benar terjadi dan apabila uang tersebut tidak dikembalikan maka terpidana akan menyebarluaskan sebanyak video serta foto pornografi milik korban.

Saksi meminta kepada terpidana untuk menghapus foto yang diunggah pada status Whatsapp tersebut dan saksi melakukan tangkapan layar dari foto pornografi milik korban dan mengirim kepada saksi DS yang merupakan teman dari korban. Saksi DS mengirim tangkapan layar tersebut kepada Ibu korban yang shock akan foto tersebut. Mengetahui

hal tersebut, terpidana mengancam Ibu korban agar mengirimkan uang secara rutin atau video dari korban akan disebar di berbagai media sosial. Korban mengalami kerugian psikologis sebagai akibat dari kejadian tersebut serta Korban berubah menjadi pendiam, menghindari berbicara dengan orang lain. Selain itu, korban dan ibu korban mengalami kerugian materiil dengan bukti transfer sebanyak Rp. 64.286.777.

Hakim ketika memberikan putusan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang ada termasuk bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, argument dari kedua belah pihak serta prinsip hukum yang relevan⁸. Proses tersebut haruslah dilakukan secara objektif, adil, berpedoman dengan ketentuan hukum yang masih berlaku. Hakim hendaknya mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaruh dari faktor-faktor eksternal seperti tekanan politik atau pertimbangan pribadi.

Pertimbangan yuridis didasarkan pada kejadian yang terjadi dan yang ada pada Undang-Undang untuk dimasukkan di putusan contohnya seperti tuntutan pidana, dakwaan dari pihak penuntut umum, penjelasan saksi serta keterangan terpidana⁹. Hakim menyatakan terpidana bersalah berbuat kejahatan sehingga terpidana dikenakan hukuman dengan pasal yang telah ditentukan hakim karena terpidana memenuhi unsur pasal tersebut. Pada putusan No.228./Pid.B./2023./Pn.Pol. adanya dakwaan alternatif membuat majelis hakim mencermati fakta hukum dengan melanggar Pasal 29 Juncto Pasal 4 angka (1) huruf D&E UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana unsurnya adalah:

1. “Setiap Orang”

Pada putusan tersebut yang ditujukan merupakan siapapun dijadikan subyek hukum serta bertanggung jawab atas

⁸ KLA Zahra et al, 'Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata' (2024) 7(1) *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 95 <<http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1185/710>>.

⁹ MM Asshofa, NS Humaero and RE Fitriani, 'Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana' (2022) 8(1) *Jurnal Hukum Pidana Islam* 39 <<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588>>.

perbuatannya atas tindakan pidana yang didakwakan sehingga unsur tersebut dimaksudkan untuk meneliti seseorang yang menjadi terdakwa agar terhindar dari adanya *error in persona* atau kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai terdakwa.

Subjek hukum tersebut memiliki identitas yang persis seperti dakwaan penuntut umum oleh karena itu tidak ditemukan kesalahan dalam menghadirkan terpidana dipersidangan sehingga unsur “setiap orang” sudah terpenuhi.

2. “Yang membuat, menggandakan, menyebarkan, menayangkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewa atau menyediakan pornografi eksplisit berisi ketelanjangan dan alat kelamin”

Membuat konten pornografi merupakan tindakan dimana pelaku membuat konten baik berupa video, gambar, audio dan lain sebagainya yang memuat unsur pornografi didalamnya¹⁰. Kegiatan memproduksi konten pornografi sering bertujuan untuk tujuan komersial tetapi juga dapat terjadi untuk penggunaan pribadi. Penggunaan pribadi tidak menutup kemungkinan bahwa akan tersebarnya konten pornografi yang telah dibuat sebelumnya. Penyebaran pornografi dapat disebabkan dengan kesengajaan ataupun tidak kesengajaan. Dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar ketika Tahun 2022 sampai hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 di Jl.Korban 40.000 Jiwa Kabupaten Polewali, terpidana telah memproduksi konten pornografi dengan cara melakukan rekaman layar tanpa sepengetahuan korban secara diam-diam dan menggunakan rekaman tersebut untuk memeras korban untuk mendapatkan uang. Selain itu terpidana juga memenuhi unsur menyebarluaskan dan menyiarkan melalui aplikasi media sosial Whatsapp dilihat oleh saksi yang merupakan teman dari korban.

¹⁰ I Sintia, ‘Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)’ (2021) 1(3) *JIMHUM* 4.

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan dari hakim dilandaskan dengan keadaan tidak terdapat dalam hukum¹¹, keadaan tersebut ada pada diri pelaku ataupun yang terkait dengan problematika sosial¹². Pertimbangan ini terdiri dari adanya latar belakang terpidana, akibat dari perbuatan terpidana, kondisi dari terpidana, serta agama dari terpidana. Selain itu, pertimbangan sosiologis tidak lepas dari keburukan dan kebaikan terpidana selama persidangan.

Bahwa selama persidangan Hakim tak menemukan alasan pembela serta pemaaf untuk menghilangkan pertanggung jawaban pidana. Sehingga terpidana Ardiansyah mampu bertanggungjawab atas pebuatannya sehingga dinyatakan sah bersalah dan dihukum. Dasar pertimbangan sosiologis dari hakim nyatanya hanya menyertakan kondisi dari terpidana dan keadaan yang meringankan dan memberatkan terpidana saja. Menurut penulis, faktor penyebab terpidana Ardiansyah melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi sudah tepat dimana keadaan yang memberatkan menyebutkan bahwa terpidana Ardiansyah tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian baik secara materiil dan psikologis. Serta perbuatan terpidana yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban serta mengancam untuk menyebarkan konten pornografi milik saksi korban kepada Ibu dari saksi korban dinilai sangat amat merendahkan martabat perempuan.

VI. KESIMPULAN

Perlindungan atas perempuan selaku korban kejahatan penyebaran konten pornografi telah mendapatkan pengamanan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hukum nasional seperti UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban mempunyai tujuan menciptakan keamanan bagi korban dengan memberikan hak kepada

¹¹ Kumaedi et al, 'Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik' (2022) 2(2) *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 96 <<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/26/23>>.

¹² Halawa M, Munawair Z and Hidayani S, 'Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp) Legal Applications On Criminal Actions Murder With Supreme Countsother People (Case Study Number Verdict 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)' (2020) 2(1) *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 13 <<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>>.

korban seperti perlindungan indididu serta keluarga, mendapatkan restitusi dan bantuan kesehatan dan rehabilitasi psikososial dan mental.

Pertimbangan hakim saat penjatuhan pidana kejahatan penyebarankontenpornografiPutusanNomor.228./Pid.B./2023./Pn.Pol . terpidana telah dinilai sah bersalah, dalam hal ini dasar pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan sosiologis. Perimbangan yuridis yaitu tuntutan dan putusan hakim sudah maksimal dalam penjatuhan pidananya, sedangkan dalam pertimbangan sosiologis hakim tidak mendapatkan hal yang mampu menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati S.H., M.Hum., CCD. yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan penelitian serta saran sehingga penulisan penelitian ini dapat selesai dengan sempurna.

REFERENSI

- Asshofa, MM, NS Humaeroh and RE Fitriani, 'Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana' (2022) 8(1) *Jurnal Hukum Pidana Islam* 39 <<https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588>>
- Faizah, AF and MR Hariri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Onlineditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual' (2022) 3(7) *Jurnal Hukum Lex Generalis* 522 <<https://jhlg.rewangrencang.com/>>
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Alfabeta, 2020)
- Kumaedi et al, 'Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik' (2022) 2(2) *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 96

<<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/26/23>>

M, Halawa, Munawair Z and Hidayani S, 'Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp) Legal Applications On Criminal Actions Murder With Supreme Countsother People (Case Study Number Verdict 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)' (2020) 2(1) *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 13

<<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>>

Mahendra, Robbil Iqsal, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi' (2021) 2(2) *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 133

<<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12432/6550>>

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (PT.CitraAdityaBakti, 2000)

Sari, ZAP, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)' (2022) 8(1) *JurnalArgumentum* 3

<<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu/article/view/4928/3654>>

Sintia, I, 'Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)' (2021) 1(3) *JIMHUM* 4

Sugiyanto, O, 'Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Prespektif Viktimologi' (2021) 2(1) *Jurnal Wanita dan Keluarga* 23
<<https://journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2240/635>>

Zahra, KLA et al, 'Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata' (2024) 7(1) *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 95
<<http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1185/710>>